



## PUTUSAN

Nomor 186/PID.SUS/2015/PT SMG

### KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AULIA RAHMAN HAKIM Bin SUPARNO;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Merak Blok F No. 67 RT.04 RW.03 Desa Slawi  
Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa beradanya dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT  
Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Semarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor  
186/PID.SUS/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan  
berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno bersama  
dengan saksi Erlin Panca Yuniarti Binti Taswan dan saksi Nugroho  
Kurniawan Als. Dukrim Bin Tajudin (keduanya dalam berkas perkara  
terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 17.00  
Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015,  
bertempat di Jalan Kalijembangan Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kab.  
Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat  
untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.  
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 11.00  
Wib saat Terdakwa berada di Daerah Panggung Kota Tegal lalu  
Terdakwa melalui telpon memesan shabu-shabu kepada saksi  
Nugroho Kurniawan Als. Dukrim Bin Tajudin kemudian saksi  
Nugroho Kurniawan menyuruh Terdakwa menemui saksi Erlin Panca  
Yuniarti Binti Taswan istri saksi Nugroho Kurniawan di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00  
Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Erlin di Jl. AR. Hakim Gang  
Abdurahman Wahid Kel. Randugunting Rt. 02 Rw. 12 Kec. Tegal

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kota Tegal guna mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, sesampainya di rumah saksi Erlin lalu Terdakwa bertemu saksi Erlin kemudian Terdakwa mengatakan "Ambil Titipan" selanjutnya saksi Erlin menyerahkan 4 (empat) paket shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil bening lalu dilinting dijadikan satu kemudian dibungkus plastik warna hitam dililit isolasi bening dan 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut oleh saksi Nugroho dihargai seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening 0479292126 Bank Central Asia (BCA) atas nama Erlin Panca Yuniarti;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Saudara Iyut di Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal lalu Terdakwa membuka kemasan shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Iyut dan Saudara Iyal memakainya. Lalu Saudara Iyal mengemas sisa shabu-shabu dengan dililit lakban warna coklat kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri atas jaket parasit warna hitam yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa tanpa hak menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kalijembangan dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa dikejar oleh saksi Ade Sutikno Bin Saidun, saksi Bobi Hartoyo Bin Tri Wardoyo, saksi Purbo Waseso Bin Suwito dan karena Terdakwa mengetahui bila Terdakwa sedang dikejar saksi Ade, saksi Bobi dan saksi Purbo lalu Terdakwa menjatuhkan shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Sedangkan Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai Karyawan Swasta di bidang keuangan.

Hal. 1 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS.2015/PT.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 187/ NNF/ 2015 yang ditanda tangani oleh Setijani Dwiastuti, SKM, MKes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan Nomor Barang Bukti : BB-448/ 2015/ NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi serbuk Kristal berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,157 Gr (satu koma seratus lima puluh tujuh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat serbuk Kristal menjadi 1,142 Gr (satu koma seratus empat puluh dua gram) dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno Terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno bersama dengan saksi Erlin Panca Yuniarti Binti Taswan dan saksi Nugroho Kurniawan Als. Dukrim Bin Tajudin (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Kalijembangan Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ini saat Terdakwa berada di Daerah Panggung Kota Tegal lalu Terdakwa melalui telpon memesan shabu-shabu kepada saksi Nugroho Kurniawan Als. Dukrim Bin Tajudin kemudian saksi Nugroho Kurniawan menyuruh Terdakwa menemui saksi Erlin Panca Yuniarti Binti Taswan istri saksi Nugroho Kurniawan di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Erlin di Jl. AR. Hakim Gang Abdurahman Wahid Kel. Randugunting Rt. 02 Rw. 12 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal guna mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, sesampainya di rumah saksi Erlin lalu Terdakwa bertemu saksi Erlin kemudian Terdakwa mengatakan "Ambil Titipan" selanjutnya saksi Erlin menyerahkan 4 (empat) paket shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil bening lalu dilinting dijadikan satu kemudian dibungkus plastik warna hitam dililit isolasi bening dan 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut oleh saksi Nugroho dihargai seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening 0479292126 Bank Central Asia (BCA) atas nama Erlin Panca Yuniarti;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Saudara Iyut di Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal lalu Terdakwa membuka kemasan shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Iyut dan Saudara Iyal memakainya. Lalu Saudara Iyal mengemas sisa shabu-shabu dengan dililit lakban warna coklat kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri atas jaket parasit warna hitam yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa tanpa hak menyimpan shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kalijembangan dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa dikejar oleh saksi Ade Sutikno Bin

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi saksi Bobi Hartoyo Bin Ti Wuloyo, saksi Purbo Waseso Bin Suwito dan karena Terdakwa mengetahui bila Terdakwa sedang dikejar saksi Ade, saksi Bobi dan saksi Purbo lalu Terdakwa menjatuhkan shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 187/ NNF/ 2015 yang ditanda tangani oleh Setijani Dwiastuti, SKM, MKes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan Nomor Barang Bukti : BB-448/ 2015/ NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi serbuk Kristal berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,157 Gr (satu koma seratus lima puluh tujuh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan berat serbuk Kristal menjadi 1,142 Gr (satu koma seratus empat puluh dua gram) dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yang diancam dan diatur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) paket sabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil bening digunakan untuk perkara atas nama saksi Nugroho Kurniawan Als. Dukrim Bin Tajudin (berkas dalam perkara terpisah) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Blackberry type Amstrong 9320 warna hitam berikut Sim Card 087749912777, 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam berikut Sim Card 085869148747, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, 1 (satu) lembar kertas print out bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar bukti penerimaan transfer uang dari BCA dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN HAKIM Bin SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil bening, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan untuk perkara atas nama Nugroho Kurniawan Als. Dukrim Bin Tajudin;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Blackberry type Amstrong 9320 warna hitam berikut Sim Card 087749912777, 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam berikut Sim Card 085869148747, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, 1 (satu) lembar kertas print out bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar bukti penerimaan transfer uang dari BCA, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 16 Junir 2015 dan tanggal 17 Juni 2015 permintaan banding tersebut masing-masing diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 4 Agustus 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13 Agustus 2015, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 3 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut (antara lain) :

- Meskipun terdakwa memiliki/menguasai sabu-sabu, tetapi semata-mata untuk digunakan sendiri ;
- Terdakwa tidak pernah dites urine ;
- Seharusnya terhadap terdakwa diterapkan pasal 127 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adil bagi terdakwa, karenanya putusan Pengadilan Negeri Slawi dibatalkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut (antara lain) :

- Menolak permohonan banding dari terdakwa Aulia Rahman Hakim Bin Suparno ;
- Memperkuat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi No.57/Pid,Sus/2015/PN.Slw. tanggal 10 Juni 2015 dan memori banding dari terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai jumlah barang bukti perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti termaksud, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa khusus barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip kecil bening yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab.187/NNF/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 sebagai berikut antara lain :

- a. Barang bukti yang diterima dengan no. Lab.187/NNF/2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka, kemudian diberi nomor barang bukti: BB-448/2015/NNf berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,157 gram barang bukti tersebut disita dari tersangka Aulia Rahman Hakim bin Suparno ;
- b. Kesimpulan pemeriksaan BB-448/2015/NNF adalah mengandung Metametanima terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- c. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat 1,142 gram ;

Menimbang, bahwa berhubung sisa barang bukti sabu-sabu beratnya 1,142 gram berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris termaksud yang diajukan dalam persidangan, maka barang bukti berupa 4 (empat) paket seberat 1,142 gram tersebut lah yang harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan untuk perkara atas nama Nugroho Kurniawan als Dukrim bin Tajudin yang harus dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berhubungan terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebaskan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berhubung pula terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, kepada terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding yang diajukan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi No.57/Pid.Sus/2015/PN.Slw. tanggal 10 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jumlah barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN HAKIM Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat paket sabu-sabu seberat 1,142 gram masing-masing dibungkus plastik klip kecil bening, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan untuk

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG





Tajudin ;  
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 1 (satu) buah HP Blackberry type Amstrong 9320 warna hitam berikut Sim Card 087749912777, 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam berikut sim card 085869148747, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, 1 (satu) lembar kertas print out bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar bukti penerimaan transfer uang dari BCA dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;


Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SENIN tanggal 7 SEPTEMBER 2015 oleh kami SUROSO,SH...Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan didampingi WINARYO, SH. dan SOEKOSANTOSO SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 9 SEPTEMBER 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihari Hakim - Hakim Anggota dibantu DIYONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

  
WINARYO, S.H.

  
SOEKOSANTOSO, S.H.M.H.

Ketua Majelis,  
  
SUROSO, S.H

Panitera Pengganti ,  
  
DIYONO, S.H.

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor : 186/PID.SUS/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)